



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kerugian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Tebing Tinggi.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan Pihak Lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
11. Pejabat Lain adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKSKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.

21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala SKSKPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus atau lunas.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi:
- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
  - c. penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - d. penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

BAB III  
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah  
Pasal 3

- (1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, atau Pejabat Lain serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKSKPD selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BPKPD.
- (3) Kepala BPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - c. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - d. menetapkan SKP2KS.
- (4) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKPD, tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden melalui Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan
  - f. melaporkan hasil pemeriksaan.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Inspektur sebagai Ketua TPKD dan sebagai anggota dibantu oleh Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
  - (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota setiap tahun.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### Bagian Ketiga

##### Majelis

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:
  - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat lain sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKPD.

BAB III  
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Informasi Kerugian Daerah  
Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Wali Kota dan/atau Kepala BPKPD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi  
Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural, berkoordinasi dengan APIP, APH, BPKP dan BPK.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi  
Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKPD selambat lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Wali Kota dan/atau Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan TPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD  
Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah dalam laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Wali Kota dan/atau Kepala BPKPAD.
- (2) Ketentuan tata cara pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 15

Ketentuan perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain baik disengaja atau tidak disengaja yang terdapat indikasi mengakibatkan Kerugian Daerah diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) TPKD wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan/atau Kepala BPKPAD paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, Wali Kota dan/atau Kepala BPKPAD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.



- (2) Dalam hal Kepala BPKPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala BPKPD wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Wali Kota paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wali Kota dan/atau Kepala BPKPD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Wali Kota dan/atau Kepala BPKPD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan ulang.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Pasal 18

- (1) Dalam hal Wali Kota dan/atau Kepala BPKPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Wali Kota atau Kepala BPKPD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Ketentuan tata cara penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM diatur dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TKPD segera menyampaikan laporan kepada Wali Kota atau Kepala BPKPD.
- (2) Wali Kota atau Kepala BPKPD menerbitkan SKP2KS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tata cara penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKP2KS diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis  
Pasal 20

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis diatur dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. penghapusan.
- (2) Mekanisme pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan Wali Kota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Wali Kota berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

BAB V  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Penentuan Nilai Kerugian Daerah  
Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurang:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penugasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penugasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 24

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menghitung jumlah Kerugian Daerah.

- (2) Pihak lain yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

#### Bagian Kedua Pembebanan Kerugian Daerah Pasal 26

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Walikota melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (2) Pembebanan Kerugian Daerah dikarenakan putusan pengadilan ditetapkan dengan penerbitan SKP2K.

#### BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Penagihan Pasal 27

- (1) Kepala BPKPD wajib melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala BPKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penagihan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K dan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah diatur dalam Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Penyetoran Pasal 28

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak ganti Kerugian Daerah diterimakan.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
Pasal 29

Kepala BPKPD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 30

- (1) Kepala BPKPD memberikan tanda terima bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala BPKPD menerbitkan surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar perlunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (5) Kepala BPKPD menyampaikan Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
  - a. Badan Pemeriksaan Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kelebihan penyetoran ke kas daerah daripada Kerugian Daerah tertagih, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah.

- (2) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala BPKPD selaku BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

#### Pasal 32

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

### BAB VIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 33

- (1) Kepala BPKPD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 34

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### BAB IX

#### PENYELESAIAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, Kepala BPKPD menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kronologis Kerugian Daerah;
  - b. upaya yang telah dilakukan;
  - c. hambatan atau kendala yang dihadapi;
  - d. daftar aset yang dijadikan jaminan; dan
  - e. rekomendasi dan kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar untuk penyerahan piutang negara kepada KPKNL.

- (4) Dalam hal penyerahan pengelolaan piutang negara kepada KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen dan informasi pendukung, dan/atau Pihak Yang Merugikan meninggal dunia tanpa dan/atau tidak diketahui Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui lagi keberadaannya, dan/atau Pengampu/Ahli Waris dalam keadaan tidak layak untuk ditagih, Wali Kota dapat melakukan hapus tagih terhadap Kerugian Daerah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Wali Kota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 36

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. SKP2K atas proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;  
dan
- i. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Mei 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,

  
Siti Masita Saragih

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI  
RUGI KEUANGAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTRAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH.

A. Format SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ....  
NIP : ....  
Pangkat/Gol : .... / ....  
Jabatan : ....  
Alamat : ....  
Telp. : ....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....(...terbilang...) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam jangka waktu .... (...terbilang...) bulan sejak Saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan tunai/angsuran\*.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, Saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. .... .



Apabila dalam jangka waktu .... (...terbilang...) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui  
KEPALA (...NAMA SKPD...)

(...Nama...)  
(...Pangkat...)  
(...NIP...)

Tebing Tinggi, (.tgl bln Tahun ..)  
Penanggungjawab

*Materi Rp 10.000*

(...Nama...)

SAKSI-SAKSI

1. ...Nama/NIP... (Perwakilan TPKD)
2. ...Nama/NIP... (Bendahara Gaji SKPD)

Tanda Tangan:

Tanda Tangan:

Catatan:

(\*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

B. Format SKP2KS

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

Menimbang : a. ....;  
b. dst;

Mengingat : a. ....;  
b. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA  
SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar  
Rp....nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian  
daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan...

KEDUA : Mewajibkan saudara/i ...Pihak Yang Merugikan...  
sebagaimana diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah  
uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)  
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut  
daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang  
Merugikan...:  
a. ..dokumen barang jaminan..;  
b. dst.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara/i sebagaimana diktum  
KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri  
atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas)  
hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari  
kerja tersebut Saudara /i sebagaimana diktum KESATU tidak  
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian  
daerah, maka akan segera diterbitkan surat Keputusan  
Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal ...tgl... bln.. thn...

WALI KOTA TEBING TINGGI

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi
3. Kepala SKPD pihak yang merugi
4. Ketua Majelis PPKD
5. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...
6. Arsip

C. Format Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

- Menimbang : a. ....;  
b. dst;  
Mengingat : a. ....;  
b. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBANAN  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH KEPADA SAUDARA/I  
...Pihak Yang Merugikan...
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang  
milik daerah sebesar Rp...nilai penetapan kerugian...  
(...terbilang...) yang menjadi tanggung jawab saudara/i  
...Pihak Yang Merugikan... di lingkungan ...SKPD Pihak Yang  
Merugikan bertugas...
- KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti  
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun  
lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban  
atas Kerugian Daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban  
untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana  
tercantum dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : ....hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugi  
sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang  
harus dikembalikan pemda kepada Obs apabila sudah  
melakukan pembayaran.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal ...tgl bln thn...

WALI KOTA TEBING TINGGI

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi
4. Inspektur Kota Tebing Tinggi
5. Kepala SKPD pihak yang merugi
6. Ketua Majelis PPKD
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...
8. Arsip

D. Format SKP2K atas Proses SKP2KS

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR .....  
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

- Menimbang : a. ....;  
b. dst;  
Mengingat : a. ....;  
b. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...
- KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar Rp...nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan...
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang Merugikan...  
a. ..dokumen barang jaminan..;  
b. dst.
- KETIGA : Mewajibkan saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebagaimana diktum Kesatu untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Bank paling lambat ...batas waktu pembayaran... (...terbilang...) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal ...tgl bln thn...

WALI KOTA TEBING TINGGI

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi
4. Inspektur Kota Tebing Tinggi
5. Kepala SKPD pihak yang merugi
6. Ketua Majelis TPKD
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...
8. Arsip

E. Format KP2K atas SKTJM Wanprestasi.

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: .....

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

Menimbang : a. ....;

b. dst;

Mengingat : a. ....;

b. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA  
SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar  
Rp...nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian  
daerah yang disebabkan ..jenis perbuatan...

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut  
daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang  
Merugikan...

a. ..dokumen barang jaminan..;

b. dst.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang, paling lambat 30 (tiga puluh)  
hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak  
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas  
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan  
akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal ...tgl bln thn...

WALI KOTA TEBING TINGGI

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi
4. Inspektur Kota Tebing Tinggi
5. Kepala SKPD pihak yang merugi
6. Ketua Majelis TPKD
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...
8. Arsip

## F. Format Penagihan atas Kerugian Daerah

### 1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)

Tebing Tinggi, ...tgl bln thn.

Nomor : .....  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Surat Tagihan

Kepada,  
Sdr/i. Pihak Yang Merugi  
di-  
Tebing Tinggi

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp...jumlah yang telah disetor... (...terbilang...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor .... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Bank paling lambat tanggal ...per tgl pembebanan ditetapkan... sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor ...

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH KOTA TEBING  
TINGGI

(...NAMA...)  
(...Pangkat...)  
(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Kota Pematang Siantar (apabila berdasarkan SKP2K)
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi
3. Kepala SKPD pihak yang merugi

## 2. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)

Tebing Tinggi, ...tgl bln thn...

Nomor : .....

Lampiran : Satu berkas

Hal : Surat Tagihan

Kepada,

Sdr/i. ...Pihak Yang Merugi...

di-

Tebing Tinggi

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...) sesuai dengan SKP2KS nomor .... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Bank sebesar Rp... sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKP2KS nomor ... paling lambat tanggal 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH KOTA TEBING  
TINGGI

(...NAMA...)

(...Pangkat...)

(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis PPKD
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi
3. Kepala SKPD pihak yang merugi

G. Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor .... dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.... dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor .... sejumlah Rp.... .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor .... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1.				
dst.				

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH KOTA TEBING  
TINGGI

(...NAMA...)  
(...Pangkat...)  
(...NIP...)

## H. Format Permohonann Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran

Tebing Tinggi, ...tgl bln thn...

Hal : Permohonan

Kepada,  
Yth. Wali Kota Tebing Tinggi  
di-  
Tebing Tinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada Saya sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor .... lebih besar dari yang seharusnya, maka Saya memohon untuk diberi pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini Saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan Saya agar permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...NAMA...)

I. Format Daftar Kerugian Daerah

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Tebing Tinggi  
Tahun ...berkenaan...

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Jumlah Pembayaran Angsuran s.d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket

Tebing Tinggi, ...tgl bln thn...  
KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH KOTA TEBING TINGGI

(...NAMA...)  
(...Pangkat...)  
(...NIP...)

WALI KOTA TEBING TINGGI

(...NAMA...)

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih